

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING AWARENESS OF
COMMUNITY LAW IN THE VILLAGE OF DEER ISLAND HILIR
SUBDISTRICT REGENCY KUANTAN KUANTAN SINGINGI
AGAINST CHILD RIGHTS ACT NUMBER 35 OF 2014**

Lili Oktavia Ningsih¹, Sri Erlinda², Zahirman³
Oktavialily@ymail.com¹, sri_erlinda@yahoo.com², zahirman_thalib@ymail.com³

*Program Pancasila and Citizenship Education Study
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract: *Children are trust and the gift of God, have the dignity, the dignity and rights as a human being must be respected. Children are budding, potential and future generations the ideals of the nation. Children are potential and human resources for national development, requiring the construction of protection. Law number 35 of 2014 No. 109, Section 1, Article 1 determines that the child is a person under eighteen (18) years, including a child still in the womb. The life of a child is not free from problems, be it economic, social, education, all of which can not be resolved by the boy's own legal population in this study are all the people in the village of Deer Island by 316 families .. Based on the population above, then according Suharsimi Arikunto when the subject is less than 100, better all samples taken all his research is to study the population, then if a large number of subjects can in ambilantara 10-15% or 20-25% ataulebih. Suharsimi Arikunto. , the sampling technique is purposive sampling, the sample in this study is 10% of the total population that is 316 x 10% .Then obtained sample of 32 families. Data were collected through observation, questionnaires, interviews, and technical literature. In analyzing the data using qualitative descriptive analysis.*

The results of this study indicate that there is still low awareness of Community law KJV Rights of the Child in the village of Deer Island Hilir Regency Kuantan District Kuantan SINGINGI. Judging from the results of 32 percent of respondents saying. stating YES is 33%. And stating None 67%. It can be concluded that legal awareness in the village of Deer Island Hilir Regency Kuantan District Kuantan Singingi still relatively less well.

Key words : *Factors Legal Awareness of the Rights of the Child*

**ANALISIS TENTANG FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN
KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP HAK
ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014**

Lili Oktavia Ningsih¹, Sri Erlinda², Zahirman³
Oktavialily@gmail.com¹, zahirman_thalib@gmail.com³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagaimana manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga memerlukan pembinaan perlindungan. Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Nomor 109, Bab 1, pasal 1 menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kehidupan seorang anak tidak lepas dari permasalahan, baik itu masalah ekonomi, sosial, pendidikan, yang semuanya tidak dapat diselesaikan oleh anak itu sendiri. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Pulau Kijang sebanyak 316 KK.. Berdasarkan populasi di atas, maka menurut Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 100, lebih baik seluruh sampel di ambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat di ambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih. *Suharsimi Arikunto*. . teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari jumlah populasi yaitu $316 \times 10\%$. Maka diperoleh sampel sebesar 32 KK. Data dikumpulkan melalui observasi, angket, wawancara, dan teknik pustaka. Dalam menganalisis data menggunakan analisis Deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Anak di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dilihat dari hasil persentase 32 responden yang menyatakan sebesar. yang menyatakan YA adalah 33%. Dan yang menyatakan Tidak ada 67%. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten kuantan Singingi masih sangat tergolong Kurang baik.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Hak Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagaimana manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sehingga memerlukan pembinaan perlindungan. Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Nomor 109, Bab 1, pasal 1 menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kehidupan seorang anak tidak lepas dari permasalahan, baik itu masalah ekonomi, sosial, pendidikan, yang semuanya tidak dapat diselesaikan oleh anak itu sendiri.

Dalam UU no 35 tahun 2014 Setiap anak mempunyai hak-hak yang harus(wajib) dipenuhi oleh orang tuanya dimana Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak membahas tentang 15 pasal apa-apa saja hak anak yaitu sebagai berikut:

Dalam Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status Kewarganegaraan. Dalam Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Dalam Pasal 7 Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial. Dalam Pasal 9 : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri. Dalam Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Dalam Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 13, Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Dalam Pasal 14, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam pasal 15, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengeketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan Pelibatan dalam peperangan. Dalam pasal 16 adalah Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya

terakhir. Dalam Pasal 17 adalah, Setiap anak yang dirampas kebebasannya, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Dalam pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Jadi yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak anak sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak anak.

Oleh sebab itu, Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 ”**.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam Penelitian ini berjumlah 1251 orang atau 316 KK di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir kabupaten Kuantan Singingi. Penarikan Sampel Menggunakan Rumus (Suharsimi Arikunto, 2002) dengan mengambil 10% dari Jumlah Populasi sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 KK. Dengan penarikan Sampel dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Angket, Angket digunakan untuk memperoleh data tentang Faktor yang mempengaruhi kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Anak.

Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis Deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus $P = \frac{F}{N} \times 100$ untuk melihat apa saja Faktor-faktor yang paling mempengaruhi kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hak Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan pada Penelitian ini adalah untuk melihat faktor apa yang paling mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak anak di desa pulau kijang kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi. Ada 4 faktor disini yaitu Faktor Pengetahuan, Pengakuan, Penghargaan dan Kepatuhan.

Faktor kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Anak

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu, Pengetahuan, Pengakuan, Penghargaan dan Kepatuhan. Dalam penelitian ini terdapat 252 pertanyaan yang disebarkan kepada 32 KK yang hasilnya sebagai berikut.

A. PENGETAHUAN

Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Dalam hal ini terdapat 63 pertanyaan yang disebarakan oleh kepada responden sebanyak 32 KK.

Rekapitulasi indikator pengetahuan

No Tabel	YA	Alternatif Jawaban		
		%	TIDAK	%
4.6	31	97	1	3
4.7	32	100	0	0
4.8	15	47	17	53
4.9	15	47	17	53
4.10	14	44	18	56
4.11	20	62	12	37
4.12	18	56	14	44
4.13	14	44	18	56
4.14	16	50	16	50
4.15	18	56	14	44
4.16	19	59	13	41
4.17	18	56	14	44
4.18	23	72	9	28
4.19	17	53	15	47
4.20	14	44	18	56
4.21	11	34	21	65
4.22	17	53	15	46
4.23	1	3	31	96
4.24	2	6	30	93
4.25	10	31	22	68
4.26	4	12	28	87
4.27	13	40	19	59
4.28	12	37	20	62
4.29	10	31	22	68
4.30	17	53	15	46
4.31	18	56	14	43
4.32	16	50	16	50
4.33	19	59	13	40
4.34	14	43	18	56
4.35	8	25	24	75
4.36	10	31	22	68
4.37	15	46	17	53
4.38	7	21	25	78
4.39	11	34	21	65
4.40	5	15	27	84
4.41	9	28	23	71
4.42	14	43	18	56
4.43	17	53	15	46

4.44	9	28	23	71
4.45	13	40	19	59
4.46	6	18	26	81
4.47	5	15	27	84
4.48	3	9	29	90
4.49	10	31	22	68
4.50	14	43	18	56
4.51	15	46	17	53
4.52	8	25	24	75
4.53	13	40	19	59
4.54	17	53	15	46
4.55	7	21	25	78
4.56	9	28	23	71
4.57	2	6	30	93
4.58	3	9	29	90
4.59	6	18	26	81
4.60	9	28	23	71
4.61	2	6	30	93
4.62	7	21	25	78
4.63	4	12	28	87
4.64	10	31	22	68
4.65	1	3	31	96
4.66	6	18	26	81
4.67	2	3	30	96
4.68	0	0	32	100
Jumlah	725	2243	1291	4012
Rata-rata	12	36	20	64

Sumber: Data olahan 2016

Tingkat pengetahuan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 12 atau 36% responden menjawab ya dan 20 atau 64% responden menjawab tidak. Maka dapat dikategorikan tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak tergolong Kurang baik.

B. PENGAKUAN

Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Dalam hal ini terdapat 63 pertanyaan yang disebarakan kepada responden sebanyak 32 KK.

[
Rekapitulasi Indikator Pengakuan

No Tabel	Alternatif Jawaban			
	YA	%	TIDAK	%
4.69	20	62	12	37
4.70	18	56	14	43
4.71	10	31	22	68
4.72	15	46	17	53

4.73	18	56	14	43
4.74	30	6	2	93
4.75	13	40	19	59
4.76	22	68	10	31
4.77	11	34	22	68
4.78	14	43	18	56
4.79	25	78	7	21
4.80	19	59	13	40
4.81	16	50	16	50
4.82	18	56	14	43
4.83	9	28	23	71
4.84	19	59	13	40
4.85	11	34	21	65
4.86	17	53	15	46
4.87	6	18	26	81
4.88	9	28	23	71
4.89	12	37	20	62
4.90	16	50	16	50
4.91	10	31	22	68
4.92	7	21	25	78
4.93	5	15	27	84
4.94	8	25	24	75
4.95	12	37	20	62
4.96	10	31	22	68
4.97	12	37	20	62
4.98	8	25	24	75
4.99	2	6	30	93
4.100	11	34	21	65
4.101	14	43	18	56
4.102	8	25	24	75
4.103	17	53	15	46
4.104	9	28	23	71
4.105	13	40	19	59
4.106	10	31	22	68
4.107	13	40	19	59
4.108	8	25	24	75
4.109	4	12	28	87
4.110	11	34	20	65
4.111	7	21	25	78
4.112	8	25	24	75
4.113	15	46	17	53
4.114	8	25	24	75
4.115	13	40	19	59
4.116	9	28	23	71
4.117	6	18	26	81
4.118	10	31	22	68
4.119	15	46	17	53
4.120	2	6	30	93

4.121	4	12	28	87
4.122	8	25	24	75
4.123	7	21	25	78
4.124	10	31	22	68
4.125	3	9	29	90
4.126	6	18	26	81
4.127	5	15	27	84
4.128	9	28	23	71
4.129	5	15	27	84
4.130	8	25	24	75
4.131	3	9	29	90
Jumlah	701	2079	1315	4171
Rata-rata	11	33	21	67

Sumber: Data olahan 2016

Tingkat pengakuan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 11 atau 21% responden menjawab ya dan 21 atau 67% responden menjawab tidak. Maka dapat dikategorikan tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak tergolong Kurang baik.

C. PENGHARGAAN

Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Dalam hal ini terdapat 63 pertanyaan yang disebarkan kepada responden sebanyak 32 KK.

Rekapitulasi Indikator Penghargaan

No Tabel	Alternatif Jawaban			
	YA	%	TIDAK	%
4.132	7	21	25	78
4.133	18	56	14	43
4.134	10	31	22	68
4.135	13	40	19	59
4.136	15	46	17	53
4.137	17	53	15	46
4.138	18	56	14	43
4.139	11	34	21	65
4.140	17	53	15	46
4.141	5	15	27	84
4.142	8	25	24	75
4.143	13	40	19	59
4.144	18	56	14	43
4.145	13	40	19	59
4.146	12	37	20	62
4.147	3	9	29	90
4.148	17	53	15	46
4.149	10	31	22	68

4.150	10	31	22	68
4.151	5	15	27	84
4.152	10	31	22	68
4.153	7	21	25	78
4.154	8	25	24	75
4.155	2	6	30	93
4.156	7	21	25	78
4.157	8	25	24	75
4.158	18	56	14	43
4.159	20	62	12	37
4.160	15	46	17	53
4.161	9	28	23	71
4.162	5	15	27	84
4.163	9	28	23	71
4.164	10	31	22	68
4.165	8	25	24	75
4.166	9	28	23	71
4.167	19	59	13	40
4.168	11	34	21	65
4.169	13	40	19	59
4.170	9	28	23	71
4.171	17	53	15	46
4.172	3	9	29	90
4.173	10	31	22	68
4.174	7	21	25	78
4.175	10	31	22	68
4.176	13	40	19	59
4.177	10	31	22	68
4.178	7	21	25	78
4.179	3	9	29	90
4.180	8	25	24	75
4.181	12	37	20	62
4.182	17	53	15	46
4.183	3	9	29	90
4.184	2	6	30	93
4.185	5	15	27	84
4.186	7	21	25	78
4.187	4	12	28	87
4.188	8	25	24	75
4.189	6	18	26	81
4.190	10	31	22	68
4.191	3	9	29	90
4.192	3	9	29	90
4.193	5	15	27	84
4.194	13	40	19	59
Jumlah	623	1922	1393	4321
Rata-rata	10	31	22	69

Sumber: Data olahan 2016

Tingkat penghargaan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 10 atau 311% responden menjawab ya dan 22 atau 69% responden menjawab tidak. Maka dapat dikategorikan tingkat pengetahuan masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak tergolong Kurang baik.

D. KEPATUHAN

Kepatuhan adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku. Dalam hal ini terdapat 63 pertanyaan yang disebarakan kepada responden sebanyak 32 KK.

Rekapitulasi Indikator Kepatuhan

No Tabel	Alternatif Jawaban			
	YA	%	TIDAK	%
4.195	30	93	2	6
4.196	18	56	14	43
4.197	12	37	20	62
4.198	15	46	17	53
4.199	10	31	22	68
4.200	13	40	19	59
4.201	14	43	18	56
4.202	10	31	22	68
4.203	16	50	16	50
4.204	12	37	20	62
4.205	10	31	22	68
4.206	13	40	19	59
4.207	9	28	23	71
4.208	15	46	17	53
4.209	9	28	23	71
4.210	15	46	17	53
4.211	6	18	26	81
4.212	10	31	22	68
4.213	5	15	27	84
4.214	4	12	28	87
4.215	8	25	24	75
4.216	10	31	22	68
4.217	6	18	26	81
4.218	3	9	29	90
4.219	7	21	25	78
4.220	12	37	20	62
4.221	16	50	16	50
4.222	12	37	20	62
4.223	8	25	24	75
4.224	12	37	20	62
4.225	13	40	19	59
4.226	16	50	16	50

4.227	7	21	25	78
4.228	9	28	23	71
4.229	13	40	19	59
4.230	14	43	18	56
4.231	14	43	18	56
4.232	14	43	18	56
4.233	14	43	18	56
4.234	10	31	22	68
4.235	13	40	19	59
4.236	4	12	28	87
4.237	7	21	25	78
4.238	12	37	20	62
4.239	7	21	25	78
4.240	4	12	28	87
4.241	12	37	20	62
2.242	10	31	22	68
4.243	13	40	19	59
4.244	9	28	23	71
4.245	10	31	22	68
4.246	13	40	19	59
4.247	3	9	29	90
4.248	5	15	27	84
4.249	8	25	24	75
4.250	4	12	28	87
4.251	5	15	27	84
4.251	7	21	25	78
4.252	9	28	23	71
4.253	4	12	28	87
4.254	7	21	25	78
4.255	10	31	22	68
4.258	8	25	24	75
Jumlah	648	1995	1368	4249
Rata-rata	10	32	22	68

Sumber: Data olahan 2016

Tingkat Kepatuhan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 10 atau 32% responden menjawab ya dan 22 atau 68% responden menjawab tidak. Maka dapat dikategorikan tingkat Kepatuhan masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak tergolong Kurang baik

Berdasarkan rekapitulasi semua indikator dapat disimpulkan bahwa dari 32 responden sebagai perwakilan dari populasi Kepala Keluarga Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang menyatakan YA adalah 33%. Dan yang menyatakan Tidak ada 67%. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten kuantan Singingi masih sangat tergolong Kurang baik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Analisis Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa:

(1) Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak anak di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi masih tergolong Kurang baik. ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham apa itu kesadaran hukum yang mana kesadaran itu adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antar hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan seyogyanya tidak dilakukan. (2). Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap hak Anak juga masih sangat tergolong kurang baik. Ini dapat dilihat dari kategori persentase tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hak anak dimana Tingkat pengetahuan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 12 atau 36% responden menjawab ya dan 20 atau 64% responden menjawab tidak. (3). Tingkat Pengakuan Masyarakat terhadap hak Anak juga masih sangat tergolong kurang baik. Ini dapat dilihat dari kategori persentase tingkat pengakuan masyarakat terhadap hak anak dimana Tingkat pengetahuan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 11 atau 21% responden menjawab Ya dan 21 atau 67% responden menjawab Tidak. (4). Tingkat Penghargaan Masyarakat terhadap hak Anak juga masih sangat tergolong kurang baik. Ini dapat dilihat dari kategori persentase tingkat penghargaan masyarakat terhadap hak anak dimana Tingkat pengetahuan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 10 atau 31% responden menjawab Ya dan 22 atau 69% responden menjawab Tidak. (5). Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap hak Anak juga masih sangat tergolong kurang baik. Ini dapat dilihat dari kategori persentase tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hak anak dimana Tingkat pengetahuan masyarakat atas kesadaran hukum di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014. Sebanyak 10 atau 32% responden menjawab Ya dan 22 atau 68% responden menjawab Tidak.

Maka Dapat disimpulkan secara Keseluruhan Bahwa Tingkat Kesadaran hukum Masyarakat di Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Hak Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tergolong kurang baik keseluruhan ini dapat dilihat dari persentase Rekapitulasi Data secara keseluruhan yang menyatakan Ya adalah 11 atau 33% dan 21 atau 67% yang menyatakan Tidak.

Rekomendasi

1. Kepada orang tua, agar meningkatkan kesadaran hukum terhadap hak anak dan dapat memberikannya secara keseluruhan pada anak, sehingga tidak adanya lagi anak yang tidak mendapatkan haknya secara keseluruhan.

2. Kepada Masyarakat, agar lebih peduli dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak sehingga tidak ada lagi keluhan atau masalah yang akan timbul untuk kedepannya yang akan terjadi pada anak itu sendiri.
3. Pemerintah, agar mensosialisasikan kepada masyarakat awam tentang hak-hak anak itu sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja hak anak tersebut sehingga untuk kedepannya para orang tua dan masyarakat bisa menerapkannya kepada anak-anak mereka.
4. Kepada Peneliti lainnya agar kedepannya untuk dapat lebih melengkapi penelitian ini sehingga kedepannya seluruh masyarakat Indonesia bisa lebih memahami dan memberikan secara keseluruhan hak-hak anak mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd, Selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Kamaruddin Umar, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau.
4. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si sebagai pembimbing I yang telah memberikan waktu, pemikiran dalam bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Zahirman, MH, sebagai pembimbing II yang telah memberikan waktu, pemikiran dan nasehat dalam bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau (Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si), (Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH), (Bapak Separen, S.Pd,M.H), (Bapak Haryono,M.Pd), (Bapak Supentri,M.Pd) yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.
7. Kepada kedua Orang Tua Tercinta Ayah dan Ibu yaitu Bapak Sadali dan Ibu Sunarti, dan Juga keluarga Penulis Yang selalu memberi motivasi, doa dan nasehat kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2003. *‘Sosiologi ruang lingkup dan Aplikasinya’*. Remaja Karya. Bandung.
- Abu Huraerah. 2007. *“Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)”*. Nuansa. Bandung
- Ahmad Eddison. 2007. *“Metodologi Penelitian”*. Cendikia Insani. Pekanbaru
- Arikunto Suharsimi. 2002. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Bungin.2003. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*".PT. Raja Grafindo. Persada. Jakarta.

Maidin Gultom. 2010. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*". Refika Aditama. Bandung.

Soekanto dalam Nurhidayat. 2006. "*Sosiologi hukum dalam masyarakat*". Rajawali Pers. Jakarta.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak